



PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, dan pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, perlu menetapkan pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instalasi Pemerintah Negara Nomor 3931);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros.
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros
- f. Saksi-saksi adalah Pengguna Bangunan dan salah seorang Pimpinan DPRD.
- g. Pihak lain adalah usaha perseorangan dalam bentuk, badan usaha jasa konstruksi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam jasa konstruksi dan Badan Usaha Milik Daerah.
- h. Sertifikat adalah sertifikat yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- j. Angsuran adalah pembayaran yang dilakukan setiap bulan sesuai kesepakatan kerjasama.
- k. Bangunan adalah pekerjaan fisik bidang cipta karya, Bina Marga dan pengairan.
- l. Unit Pengawas Proyek (UPP) adalah Unit Pengawas Proyek ditiap Kecamatan yang terdiri dari unsur tehnik, unsur Kecamatan, dan unsur masyarakat.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak lain adalah suatu perikatan hukum antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dalam penyelesaian pembangunan daerah yang bersifat strategis.

- (2) Pembangunan yang bersifat strategis dimaksud ayat (1) adalah pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak tetapi belum tersedia dananya dalam APBD.
- (3) Pembangunan yang bersifat strategis dimaksud ayat (1) dan ayat (2) apabila tidak ditangani segera akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Maros sebagai PIHAK PERTAMA dengan Pimpinan dari pihak lain sebagai PIHAK KEDUA.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dimaksud pasal 2 harus mendapat persetujuan tertulis dari DPRD.

Pasal 4

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud pasal (3) harus memuat syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pimpinan masing-masing pihak harus jelas identitasnya
 - b. Tujuan dan dasar perjanjian
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
 - d. Waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan
 - e. Tata cara pembangunan
 - f. Pemutusan hubungan kerjasama
 - g. Penyelesaian perselisihan
 - h. Kegagalan bangunan
 - i. Ketentuan penutup
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (1) harus ditangani oleh pimpinan kedua belah pihak diatas materai yang cukup dan ditandatangani serta ioleh saksi-saksi.

Pasal 5

Surat perjanjian kerjasama dimaksud pasal 3 dan pasal 4 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 1338 kitab undang-undang Hukum Perdata.

BAB II

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Pihak lain yang dapat diajak kerjasama adalah mereka yang telah memiliki sertifikat jasa konstruksi yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan nilai bangunan yang akan dikerjasamakan.

Pasal 7

- (1) Pihak lain yang akan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah harus mempunyai modal kerja sebesar nilai bangunan yang dikerjasamakan.
- (2) Modal kerja dimaksud ayat (1) harus dibuktikan dengan saldo rekening koran Bank dan atau garansi Bank.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan gambar dan spesifikasi teknik yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (2) Pihak lain mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan waktu-waktu yang akan digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.
- (3) RAB dan waktu penyelesaian dimaksud ayat (2) harus disepakati kedua belah pihak.

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus menyediakan dana yang cukup dalam APBD (Anggaran Belanja Modal) untuk pembayaran kepada Pihak Lain.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran kepada pihak lain dilakukan dengan cara mengangsur
- (2) Pembayaran angsuran dimaksud ayat (1) dibayarkan kepada pimpinan pihak lain atau yang dikuasakan olehnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran angsuran dimaksud pasal 10 adalah pembayaran modal kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak lain dalam penyelesaian bangunan ditambah dengan jasa.
- (2) Pembayaran angsuran dimaksud ayat (1) harus dimuat dalam surat perjanjian kerjasama

Pasal 12

- (1) Pihak lain harus mengajukan permintaan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pasal 11 kepada Pemerintah Daerah sesuai jadwal pembayaran yang disepakati dalam surat perjanjian kerjasama.
- (2) Permintaan pembayaran angsuran dimaksud ayat (1) harus dilampiri Berita Acara Penyerahan Fisik Bangunan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan pelaksanaan fisik bangunan dilakukan oleh Unit Pengawas proyek (UPP) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil Pengawasan UPP dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 14

Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama yang telah mendapat persetujuan DPRD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan Peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 15 September 2001

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KAB. MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 054 545

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2002 NOMOR 09**